



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Nomor : 188.4/ 05 /2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL TERHADAP PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang pembentukan peraturan daerah maka perlunya perencanaan penyusunan peraturan daerah yang dilakukan dalam program pembentukan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasar Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 10 ayat (3) disebutkan tata cara penyusunan Program pembentukan Perda di lingkungan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD dan hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal pada tanggal 5 Juni 2025, maka perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal;

- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a dan b diatas, maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan PeraturanPerundang-undangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 157);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Membentuk Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini bertugas membahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

KETIGA

Masa kerja Panitia Khusus paling lama 6 (enam) bulan dan dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

KEEMPAT

: Sebelum masa kerja berakhir, Panitia Khusus II diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di K e n d a l
Pada tanggal 5 Juni 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Ketua,



MAHFUD SODIQ

SALINAN - Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

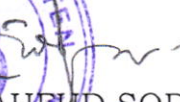
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Bupati Kendal di Kendal;
 3. Para anggota DPRD Kabupaten Kendal di Kendal;
 4. Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
 5. Para Staf Ahli Bupati dan Para Asisten Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
 6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal di Kendal;
 7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal di Kendal;
 8. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 188.4/ 05 /2025
TANGGAL : 5 Juni 2025

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	Muhammad Iqbal Adila,SH	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Ketua
2.	Roni Sulistiyanto,SE	Partai Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua
3.	Qomaruddin Abbas	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
4.	Hj.Niken Larasati, SE	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
5.	H. Muh Tommy Fadlurohman, SH.,MH	Partai Golongan Karya	Anggota
6.	Sisca Meritania, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
7.	Hj. Nur Rosidah,SE	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
8.	H. Syukri Fauzi	Partai Persatuan Pembangunan	Anggota
9.	Dwi Margo Utomo, SE	Partai Keadilan Sejahtera	Anggota
10.	Najmah Riajani Garniera, SE	Partai Amanat Nasional	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Ketua,

MAHFUD SODIQ

